

# PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

NOMOR:149/DPMPTSPTK/VIII/2022

### TENTANG

# IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA

## Menimbang

- : a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam system Pendidikan Non dikembangkan dan Formal dilaksanakan yang berdasarkan pada kebutuhan;
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/5275/Dikbud.16/VII/2022, Tanggal 22 Juli 2022.

## MEMUTUSKAN

*menetapkan* PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Lembaga : KB HANDAYANI PALAMPANG

Jenis Program Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal : Kelompok Bermain (KB)

Alamat Lembaga : Jl. Pendidikan Kel. Palampang Kec.

Rilau Ale Kab. Bulukumba

Pengelola

: WAHYUNITA YULIANTI

KEDUA

: Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum

PERTAMA berlaku selama 1 (Satu) tahun.

KETIGA

: Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non dapat sehingga Formaltersebut sedemikian rupa, memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang

berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan

menurut model yang ditentukan.

selambatpermohonan baru 4. wajib mengajukan lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: Bulukumba Paga tanggal: 02 Agustus 2022

ALA DINAS

Z. FAHMI, S.STP., M. AP

embina TK. I

: 19820212 200212 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

3. Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

# IZIN PENYELENGGARAAN

# PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR: 187/DPMPTSPTK/VIII/2022

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/5275/Dikbud.16/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : KB HANDAYANI PALAMPANG

Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Lembaga : WAHYUNITA YULIANTI

Alamat Lembaga : Jl. Pendidikan Kel. Palampang kec. Rilau Ale Kab.

Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 22 Juli 2023, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Bulukumba, 02 Agustus 2022

A KAN Z. FAHMI, S.STP.,MAP

: 19820212 200212 1 001

# Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

3. Arsip